

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang luas dan terdiri dari berbagai pulau, jumlah penduduknya juga sangat pesat bahkan berada pada urutan yang cukup tertinggi di dunia. Persebaran penduduknya tidak merata hal ini yang menyebabkan nilai pengangguran cukup besar, maka timbul permasalahan yang dihadapi sekarang ini yaitu pembangunan nasional.

Luasnya wilayah tidak memungkinkan negara mengalami suatu masalah terhadap negaranya yang sedang ingin berkembang maju, setiap negara pasti punya masalah dan problem yang sulit untuk mereka benahi dan dikondisikan agar menjadi lebih baik, oleh karena itu harus ada kerja sama antara semua lapisan yang ingin meningkatkan taraf hidup yang layak. Dengan berkeinginan untuk maju dan berkembang agar hidup makmur dan sejahtera, semuanya haruslah saling bahu membahu untuk bekerja sama agar masalah yang dihadapi bisa berkurang dan tidak makin meluas.

Di Indonesia sendiri semuanya mengupayakan agar masalah yang terjadi bisa cepat teratasi dan bisa segera terkendali karena di Indonesia banyak sekali problematika. Dengan adanya masalah tersebut, semuanya haruslah bisa sadar dan menuju arah pembenahan dan memulai membangun Indonesia yang lebih mandiri. Dimaksudkan agar semua lapisan masyarakat bisa lebih mandiri dalam mengelola bidang apapun dan usaha apapun untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan guna mencukupi kehidupan sehari-hari, setidaknya pendapatan ditargetkan atau pendapatan perkapita bisa merata di lapisan masyarakat yang kurang

Bagi perekonomian Indonesia, koperasi merupakan bentuk gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan sebagai salah satu penopang perekonomian negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kehadiran koperasi diharapkan mampu mendorong potensi masyarakat untuk terus mengembangkan sektor produktifnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat (Prasetiawan, 2015:1). Selain itu, koperasi juga berperan sebagai salah satu fasilitator dan juga pendamping bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha-usahnya, misalnya melalui bantuan modal, manajemen, pemasaran, dan bantuan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi

Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan diperlukan oleh masyarakat maupun anggota koperasi. Di dunia koperasi juga harus memiliki suatu keunggulan bersaing agar dapat bertahan dan meraih keuntungan usaha, kemampuan bersaing tersebut sangat dipengaruhi oleh kinerja manajemen entitas yang bersangkutan. Kinerja suatu entitas sangat tergantung pada bagaimana manajemen mengelola keuangan dan melaksanakan aktivitas entitas tersebut. Oleh karena itu, pihak manajemen pun dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan profesionalismenya, yang bertujuan agar manajemen entitas mampu mencapai tujuan-tujuan entitas telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan entitas, pihak manajemen harus

memperhatikan kinerja keuangan entitas yang menggambarkan kondisi keuangan dan perkembangan entitas dalam mencapai tingkat keberuntungan.

Koperasi yang diharapkan dapat menjadi tonggak utama perekonomian Indonesia mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatannya misalnya kekurangan dana untuk operasional koperasi. Kurangnya kemampuan pelaku koperasi dalam bidang pengelolaan usaha juga termasuk kendala yang dihadapi koperasi, selain itu rendahnya pendidikan serta kurangnya pengalaman dalam bidang akuntansi menjadi kendala yang harus dihadapi oleh koperasi. Sebagai sebuah lembaga ekonomi, yang nantinya akan menghasilkan sebuah laporan keuangan, koperasi sudah dipastikan akan berhubungan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja mereka (Khafid 2012). Oleh karena itu, agar koperasi bisa berkembang dan menjadi seperti yang diharapkan, koperasi harus berpedoman pada suatu standar yang dibuat untuk mengatur pengelolaan koperasi itu sendiri, sehingga dalam pengelolaannya, manajemen koperasi memiliki tuntunan agar dapat menjadikan koperasi tersebut menjadi lebih baik.

Untuk mengetahui baik dan buruknya suatu entitas koperasi dibutuhkan informasi atas laporan keuangan yang bersangkutan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak, misalnya pimpinan atau manajemen entitas, para kreditor, investor, dan pemerintah. Pimpinan atau manajemen entitas sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan entitas untuk mengetahui keadaan dan perkembangan finansial dari entitas tersebut. Pola penyajian suatu laporan keuangan memiliki karakteristik sesuai dengan jenis bidang usaha yang menjadi andalan suatu badan usaha, walaupun secara teknis, profesi akuntan

(bidang profesi yang bertanggung jawab atas pengaturan penyajian laporan keuangan) telah mengatur pola penyajian laporan keuangan sesuai dengan bidang usaha yang ada, disebut dengan Sandart Akuntansi Keuangan (SAK).

Menurut Revrisond Baswir (2013 : 25), sesuai dengan bunyi pasal Undang - Undang No. 25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi di indonesia adalah : “Badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum koperasdengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.”

Seiring dengan pesatnya perkembangan usaha – usaha di Indonesia, pada tanggal 23 oktober 2010 telah terbit dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan tentang Exposure Draft Pernyataan Pencabutan PSAK No. 27 tentang perkoperasian. Pencabutan PSAK No. 27 dilandasi alasan sebagai dampak dari kovergensi IFRS yang mengakibatkan SAK berbasis dicabut karena sudah di atur dalam SAK lain. Sebagai pengganti PSAK No. 27 kini telah terbit Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas ( SAK ETAP ) yang digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas. Entitas tanpa akuntabilitas adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum ( *general purpose financial statement* ) bagi pengguna eksternal seperti pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha.

Dalam laporan keuangan tercatat semua transaksi yang terjadi pada koperasi selama satu periode, sehingga pemakai dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai anggota koperasi selama satu periode dengan Sisa Hasil Usaha ( SHU ) yang diperoleh sumber daya ekonomi yang dimiliki dan

dapat diketahui pula kewajiban dan kekayaan bersihnya. Keterbatasan pengetahuan manajemen mengakibatkan kasulitan untuk menganalisis lingkungan usaha, ketidakmampuan dalam mengidentifikasi peluang – peluang yang ada dalam lingkungan, khususnya perencanaan dalam keuangan. Kurangnya tenaga terampil akan mengakibatkan tidak teraturnya sistem pembukuan.

Adapun koperasi menurut Dr. Subandi, M.M (2011 : 18) Koperasi di sini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945 dan Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 antara lain dikemukakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan”, sedangkan menurut pasal 1 Undang- Undang No. 25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah : “badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Adapun menurut Hendar S.E., M.Si. (2013 : 17) pada beberapa literatur dijumpai definisi koperasi yang berbeda-beda karena disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda di antara penulis. Namun dikaji secara mendalam terdapat persamaan yakni, koperasi adalah organisasi usaha yang

dimiliki dan dikelola secara bersama-sama oleh anggota dan untuk kepentingan anggota pula. Berikut ini dijelaskan pengertian koperasi pada Undang- Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi dijelaskan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dan aktivitas koperasi harus berlandaskan pada prinsip koperasi yang ditentukan oleh Undang Undang perkoperasian (Undang- Undang No. 25 Tahun 1992), yakni :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerja sama antar koperasi

Secara terinci dalam melaksanakan prinsip-prinsip Koperasi yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Berdasarkan prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka ini, maka setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk masuk menjadi anggota koperasi. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 5 Undang- Undang No. 5 Tahun 1992, sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh

siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat menyatakan mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam hal keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau deskriminasi dalam bentuk apapun.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Prinsip demokarsi mengungkapkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggotanya. Para anggotalah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Penerapan prinsip ini dalam pengelolaan koperasi dilakukan dengan mengupayakan keterlibatan sebanyak mungkin anggota dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan itu, tiap-tiap anggota harus diperlakukan setara. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 ayat 4 Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 : "Setiap anggota mempunyai kewajiban hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar."

3. Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Praktik pembagian sisa hasil usaha merupakan praktik usaha koperasi yang berbeda dengan praktik perusahaan-perusahaan lainnya, terutama yang berbentuk perseroan terbatas. Pembagian sisahasil usaha koperasi kepada para anggotanya didasarkan atas pertimbangan jasa masing-masing anggota dalam usaha koperasi, yaitu yang dihitung berdasarkan besarnya volume transaksi anggota dalam keseluruhan volume usaha koperasi.

#### 4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa koperasi, selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar terhadap partisipasi anggotanya, juga mendorong tubuhnya rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa dalam jiwa tiap-tiap anggota koperasi tumbuh rasa solidaritas untuk saling tolong-menolong antara anggota yang kuat terhadap yang lemah. Dengan demikian, setiap anggota yang mengalami kesulitan ekonomi tetap memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi ekonominya.

#### 5. Kemandirian.

Salah satu sasaran utama pembangunan Koperasi di Indonesia adalah peningkatan kemandiriannya. Untuk bisa mandiri koperasi harus mempunyai organisasi dan usaha yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Agar koperasi dapat mengakar dalam kehidupan masyarakat maka keberadaan koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Agar bisa diterima oleh masyarakat maka koperasi harus mampu memperjuangkan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

#### 6. Pendidikan perkoperasian.

Koperasi adalah organisasi ekonomi otonom yang berasal dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Artinya, agar dapat berkembang dengan baik Koperasi harus tumbuh dari bawah. Anggota harus memiliki kesadaran akan pentingnya koperasi, memiliki

pengetahuan yang luas tentang koperasi dan memiliki motivasi yang tinggi untuk ikut serta mengembangkan koperasinya.

#### 7. Kerja sama antar Koperasi

Dalam Koperasi dikembangkan nilai-nilai kerja sama, saling tolong-menolong, solidaritas, dan kekuargaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup.

Sebagaimana halnya perusahaan yang berbentuk PT, CV, dan Firma, koperasi juga membutuhkan jasa akuntansi, baik untuk mengolah data-data keuangan guna menghasilkan informasi keuangan sebagai dasar mutu pengawasan usaha koperasi. Sehubungan dengan itu, bila dibandingkan antara Prinsip Akuntansi Indonesia dengan pernyataan IAI No. 3 mengenai standar khusus akuntansi untuk koperasi, maka secara keseluruhan boleh dikatakan tidak terdapat perbedaan yang bersifat mendasar. Salah satu upaya dalam pengelolaan koperasi secara proporsional adalah pengembangan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya merumuskan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) koperasi untuk penyusunan laporan keuangannya. Sedangkan pelaporan keuangan berfungsi menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan. Dengan demikian laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban pada periode tertentu.

Menurut Hans kartikahadi, Rosita Uli Sinaga, Merliyana Syamsul, Sylvia Veronica Siregar (2012 : 13) akuntansi keuangan bertujuan menyusun laporan keuangan yang andal dan tidak memihak (*independent*) untuk digunakan oleh para pemangku kepentingan entitas laporan. Ikatan Akuntan

Indonesia melalui organya, yaitu dewan standart akuntansi keuangan telah secara tanggap mengikuti gelombang konvergensi standar akuntansi keuangan nasional ke standar akuntansi internasional, yaitu dengan menyusun Standar akuntansi keuangan (SAK) berbasis *international financial reporting standards* (IFRS). Bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen suatu entitas usaha terutama ditunjukkan untuk dilaporkan dan digunakan oleh para (*stakeholders*) yaitu para pemilik saham untuk pengambilan keputusan ekonomi, yang bertujuan menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi

Disamping itu manfaat dengan memahami kajian ilmu yang diterapkan IFRS pada akuntansi keuangan modern yang antara lain :

1. Memahami laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang secara internasional.
2. Memahami perdagangan internasional dengan didukung oleh metode dan teknik pembukuan dan laporan keuangan dan perhitungan laba rugi secara akurat, agar keuangan kongsi perdagangan dapat diadministrasikan secara tertib, pembagian laba rugi antar partner dagang dapat dilakukan secara transparan, akurat, dan adil.
3. Berevolusi melahirkan industri dengan manajemen profesional yang mengelola perusahaan.
4. Sebagai wadah tempat terjadinya transaksi jual beli efek, yaitu saham dan obligasi, maka tercipta pasar modal dengan otoritas pasar yang efektif.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK ETAP ) bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK ETAP ). merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun(<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/etap>).

Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK-ETAP 2018 : 3) menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen *stewardship* atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. .

Penyusunan laporan keuangan yang merupakan tahapan awal dari penerapan akuntansi akan menghasilkan informasi yang mempunyai

penerapan penting, baik untuk menyusun perencanaan keuangan, pengendalian, maupun untuk mengambil keputusan keuangan .

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (dalam artikel 2013) standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik.

Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang :

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika :

- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pension, reksa dana dan bank investasi.

Ikatan akuntan indonesia ( IAI ) telah menerbitkan ( SAK ETAP ) pada tanggal 12 juli 2009 dan berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2011. Kehadiran Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas ( SAK ETAP ) diharapkan memberikan kemudahan Koperasi KP-RI Mardi Mulyo

Sidoarjo dalam menyajikan laporan keuangan. SAK ETAP juga diharapkan menjadi solusi permasalahan internal perusahaan, terutama bagi manajemen yang diperoleh tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya.

Laporan keuangan yang sesuai standar pasti akan lebih dipercayai oleh pengguna laporan keuangan. Jika koperasi membuat laporan keuangan yang sesuai standar, maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas mereka dalam masyarakat.

Akuntabilitas akan membawa dampak positif bagi koperasi untuk memperoleh anggota baru. Semakin banyak anggota yang dimiliki koperasi, maka semakin banyak modal yang didapat sehingga koperasi dapat berkembang menjadi badan usaha yang memberikan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia. Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri yang berada disuatu instansi pemerintahan atau para pegawai pegawai negeri di suatu kota atau kabupatentersebut .

Berdasarkan penelitian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK ( SAK ETAP ) PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI KP-RI MARDI MULYO SIDOARJO "

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah – masalah yang terdapat di Koperasi KP-RI Mardi Mulyo Sidoarjo, Jl.Pahlawan V Lemah Putro Sidoarjo, Jawa Timur, maka diperlukan penelitian lebih lanjut tentang laporan keuangan yang telah

diterapkan serta standar akuntansi keuangan, pada pembukannya yang sedang dijalankan sampai saat ini, maka dapat disusun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

Bagaimana penerapan laporan keuangan Koperasi KP – RI Mardi Mulyo Sidoarjo apakah sudah sesuai dengan SAK ETAP

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kajian rumusan masalah tersebut, hal ini dapat digunakan untuk memberikan informasi lebih dalam mengenai tentang penyusunan laporan keuangan Dikoperasi KP-RI Mardi Mulyo Sidoarjo.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Bertujuan untuk dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang sedang mengalami masalah mengenai laporan keuangan, sehingga penelitian ini akan dapat dijadikan tolak ukur bagi semua pihak dalam menyikapi persoalan semacam ini agar tidak menjadi beban kedepannya. Maka manfaat penelitian ini ditunjukkan kepada :

#### **1. Bagi Koperasi**

Sebagai informasi tambahan bagi Koperasi KP-RI Mardi Mulyo Sidoarjo dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan

#### **2. Aspek akademis**

Arti kata akademis yang dikutip dari kamus bahasa Indonesia yaitu mengenai (berhubungan dengan) akademis atau dunia pendidikan yang bersifat ilmiah, teori dan ilmu pengetahuan tanpa arti praktis yang langsung. penelitian ini dapat dijadikan wacana untuk membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain selama

perkuliahan dan juga dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu akuntansi bagi para pembaca.

3. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Ditinjau dari aspek pengembangan ilmu pengetahuan mendasari seluruh usaha untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau tambahan dalam pertimbangan untuk mengambil keputusan bagi pimpinan koperasi dalam membuat atau menyusun laporan keuangan Koperasi KP-RI Mardi Mulyo Sidoarjo

4. Aspek praktis

Bagi penulis dalam hal ini akan memahami dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai informasi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan yang diterapkan di Koperasi KP-RI Mardi Mulyo Sidoarjo beserta Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas ( SAK ETAP ).

5. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini penulis dapat mengetahui apakah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas ( SAK ETAP ). telah diterapkan di Koperasi KP- RI Mardi Mulyo Sidoarjo.

6. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan dan tambahan referensi tentang sejauh mana suatu standar akuntansi telah disosialisasikan dan diterapkan, khususnya pada SAK ETAP.

7. Bagi STIE Mahardhika Surabaya .

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK-ETAP)

8. Bagi Masyarakat.

Sebagai informasi mengenai keberadaan Koperasi KP- RI Mardi Mulyo Sidoarjo khususnya dalam penerapan laporan keuangan.